

WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 715 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) LIFE SKILL KENDARI

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan menengah kejuruan guna menyongsong era globalisasi dan otonomi daerah di Kota Kendari saat ini serta untuk memenuhi tingginya kebutuhan tenaga kerja tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri, maka perlu didirikan SMK Life Skill Kendari;
 - c. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
 - 8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9).

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) LIFE SKILL KENDARI.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) Life Skill Kendari sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Segala peraturan menyangkut standar penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi; pemenuhan standar isi, pemenuhan tenaga pendidik/tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan dan kebutuhan standar pendidikan lainnya yang menjadi syarat berdirinya/pengelolaan SMK tersebut adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Yayasan Bina Mualaf dan Kaum Duafa sebagai berikut :

Nama Yayasan Penyelenggara : YAYASAN BINA MUALAF DAN KAUM DUAFA

Alamat Yayasan : Jl. Banteng Anduonohu lama, depan SDN 07 Poasia
Kecamatan Poasia Kota Kendari

Nama Pimpinan/Pemilik Yayasan : Dahniar Harfin, S.Pd.I.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SMK Life Skill Kendari tidak boleh menggunakan gedung atau fasilitas Pemerintah;
2. Menjamin kelancaran Proses Belajar Mengajar di SMK Life Skill Kendari;
3. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan SMK Life Skill Kendari secara berkala kepada Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari
4. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Yayasan Penyelenggara/Kepala SMK Life Skill Kendari bertanggung jawab kepada Walikota Kendari cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari.

KETIGA : Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian yang diberikan izin operasional bersamaan dengan Pemberian izin operasional pendirian SMK Life Skill Kendari adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dengan ketentuan apabila akan membuka program studi keahlian atau kompetensi keahlian lainnya, maka sekolah tersebut harus terlebih dahulu melakukan studi kelayakan dan kemudian mengajukan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari untuk memperoleh izin operasional pendirian program/atau kompetensi keahlian sesuai peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA tidak dipenuhi maka Walikota Kendari dapat mencabut Keputusan ini dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 20 Juni 2011

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Tembusan :

1. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari di Kendari;
6. Sekretaris Daerah Kota Kendari di Kendari;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 715 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 Juni 2011

DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (USB-SMK) YANG DIDIRIKAN TAHUN 2011 DI KOTA KENDARI

NO	NAMA SEKOLAH	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM STUDI KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN	ALAMAT SEKOLAH
1.	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) LIFE SKILL KENDARI	1. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	1. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA	1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Jl. Barleng Anduonohu lama, depan SDN 07 Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN